

AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN



Ridwan
Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Purwokerto, Jumat, 1 Maret 2019

Realitas “Janda” atau Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia.

Istilah perempuan janda memiliki kesan negative (stereotype), sehingga dalam perkembangannya, istilah janda diganti dengan istilah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Istilah yang mengesankan adanya kedudukan, peran dan tanggungjawab sosial dari seorang ibu kepala keluarga perempuan.

Berdasarkan data Susenas Indonesia tahun 2007 sebagaimana dilansir oleh LSM PEKKA menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Jika dibandingkan data tahun 2001 ketika PEKKA pertama digagas yang kurang dari 13%, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun


Siapa Mayoritas Perempuan Kepala Keluarga ..?

Dari 6 juta jumlah Perempuan Kepala Keluarga berdasarkan laporan LSM PEKKA menunjukkan bahwa separuh dari mereka adalah kaum marginal/miskin yang buta huruf, buta akses informasi, lemah ekonomi, buta pengetahuan dan rentan terhadap praktik kekerasan


Dengan penghasilan perhari antara RP. 7500 – 10.000 mereka rentan masuk pada dunia prostitusi dan korban trafiking.

Apa Itu Akses Terhadap Keadilan Hukum ..?


Kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal atau informal yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.



Tujuan Akses Terhadap Hukum dan Keadilan

1. Membangun lembaga Hukum yang kuat
 2. Menanggulangi Kemiskinan dan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola kehidupannya sendiri
 3. Memperkuat keamanan nasional
- 

Landasan Hukum Akses Terhadap Keadilan

1. UUD 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum dan Kesetaraan di muka hukum;
 2. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJM 2010-2014 yang memberikan akses keadilan hukum bagi orang-orang miskin dengan pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan penyediaan informasi hukum...
 3. Inpres No. 3/2010 tentang program pembangunan berkeadilan yg menekankan “keadilan bagi semua”.
 4. SEMA No. 10/2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum (fasilitas perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum di pengadilan
- 

Akses Terhadap Keadilan dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, ajaran tentang komitmen penegakan hukum secara adil dan setara telah dinyatakan secara tegas dan lugas oleh Nabi ... "Muahmmad SAW dalam sebuah Hadisnya Seandainya Fatimah anak saya mencuri, akan ..saya potong tanganya ."

Statemen Nabi di atas merupakan deklarasi bagi upaya law enforcement atas dasar nilai persamaan di hadapan hukum

Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Undang-undang

UU No. 1/1974 Pasal 34

(1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

(3). Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Dalam UU No. 1/ 1974 pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Hak Perempuan Pasca Perceraian

Kewajiban Suami terhadap mantan istri, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali kalau bekas istrinya qabla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.


Lemahnya Akses Keadilan Bagi Perempuan Pasca Perceraian

1. Banyak kasus seorang perempuan yang dicerai suaminya tidak memperoleh hak-hak hukum yang menjadi kewajiban mantan suaminya, misalnya hak memperoleh nafkah, Iwadh, mut'ah dan lainnya diabaikan oleh mantan suaminya.
2. Jikapun para janda memohon eksekusi terhadap putusan PA terhadap hak-hak hukumnya, maka akan terkendala biaya, waktu dan tenaga, di samping kendala pengetahuan tentang hak hukumnya.
3. Fakta ini menjadi menarik untuk dikaji untuk tujuan dua hal yaitu **Pertama**, mendesain model advokasi terhadap janda dalam menuntut hak hukumnya, **Kedua**, mendorong hakim PA untuk merumuskan pola afirmasi hukum dengan misalnya paradigma hukum progresif sehingga putusan ramah dan berpihak pada kepentingan hukum para janda.

Model Afirmasi Putusan

- Dalam amar Putusan Pengadilan Agama misalnya “ Menghukum suami untuk membayar hak-hak hukum pasca perceraian kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak..”
- Model amar putusan ini akan memberikan jaminan pemenuhan hak hukum janda pasca perceraian

Kerangka Kerja Akses Keadilan dan Hukum




Penegakan Hak ditentukan oleh

1. Kesadaran akan Hak
2. Mengetahui cara untuk mempertahankan hak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hak hukum masyarakat Indonesia masih rendah, dengan kenyataan:

56 % masyarakat tidak dapat menunjukkan hak yang mereka miliki.

Dari jumlah 56 % tersebut di atas, 66 % adalah kelompok perempuan.



Hambatan *Access to Justice* bagi Masyarakat Miskin

1. Geografis (Akses Fisik Lembaga Hukum)
2. Finansial (Akses Kemampuan Pembiayaan)
3. Pengetahuan (Akses Kesadaran hukum)

Perlu mengoptimalkan Posko Bantuan Hukum dengan melibatkan Multi-Stakeholders Forum

